

MEWUJUDKAN KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU EKONOMI DI TINGKAT LOKAL DENGAN PROGRAM KAMPUNG KOPERASI DI KABUPATEN GARUT

Wawan Lulus Setiawan

(Institut Manajemen Koperasi Indonesia/wawanlulus@ikopin.ac.id)

Abstrak

Artikel ini merupakan ringkasan dari sebuah naskah akademik yang disusun sebagai landasan Pedoman Kampung Koperasi di Kabupaten Garut. Kampung Koperasi akan dijadikan sebuah model/*prototype* pembangunan koperasi di Kabupaten Garut yang menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi di tingkat lokal masyarakat dengan semangat kolaborasi dan integrasi di antara semua potensi sosial, ekonomi dan budaya lokal. Naskah akademik disusun dengan melakukan kajian menggunakan metode analisis deskriptif dan yuridis formal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kajian lapangan, *focus group discussion*, dan studi dokumenter. Dalam FGD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan Gerakan Koperasi Kabupaten Garut, naskah akademik dan Pedoman Kampung Koperasi telah diterima sebagai sebuah bahan untuk menyusun Peraturan Bupati sebagai landasan hukum pelaksanaan program Kampung Koperasi di Kabupaten Garut.

Kata Kunci: *Prototype Pembangunan, Kampung-Koperasi, Model-Koperasi,*

Latar Belakang

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro harus terencana, terintegrasi, sistematis terukur menyeluruh serta berkelanjutan baik pada tataran makro, meso dan mikro. Pemberdayaan Usaha secara makro bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang dengan sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi usaha mikro

Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh Masyarakat, sebagaimana tertuang di dalam Bab XII tentang pembinaan Pasal 60 sampai Pasal 64, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 32 Ayat 2 Point (o) menyebutkan bahwa Klasifikasi Belanja menurut urusan wajib yang diperuntukkan bagi koperasi dan UKM Kabupaten Garut mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan, pembinaan, dan fasilitas dalam memberdayakan dan mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi hal yang strategis.

Sejalan dengan itu, upaya pemberdayaan dan pengembangan koperasi ditujukan untuk mewujudkan lingkungan usaha yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi

koperasi yang berkualitas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan agar koperasi memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut bermaksud melaksanakan sebuah program “Kampung Koperasi” yang dimaksudkan sebagai *prototype*/model perwujudan lingkungan usaha dalam sebuah kawasan yang dapat memenuhi kondisi tersebut, sehingga koperasi dapat berperan sebagai soko-guru perekonomian di kawasan tersebut. *Prototype*/model Kampung Koperasi tersebut, ke depan akan menjadi rujukan untuk direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Garut.

Agar program perwujudan Kampung Koperasi ini dapat terlaksana dengan lancar, memiliki akuntabilitas, dan realibilitas yang baik, maka perlu disusun sebuah pedoman yang mengatur tata cara pendirian dan pengembangan Kampung Koperasi tersebut. Atas dasar itulah, maka disusun sebuah naskah akademik melalui sebuah kajian dari berbagai aspek secara komprehensif untuk menyusun sebuah Pedoman Pendirian dan Pengembangan Kampung Koperasi, agar dihasilkan sebuah rumusan Pedoman yang memiliki aplikabilitas yang baik.

Untuk penyusunan pedoman tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut memberikan kepercayaan kepada Pusat Inovasi dan Kreativitas, LPPM Institut Manajemen Koperasi Indonesia untuk mengerjakannya. Penyusunan pedoman tersebut kemudian dikerjakan oleh saya, Dr. Wawan Lulus Setiawan, MSc sebagai Ketua Tim dengan anggota Tim yang terdiri dari Dr. Trida Gunadi, MSi., Suarny Amran, SH, MH, Ir. Nurhayat Indra, MSc dan Dr. Meriza Hendri.

Tinjauan Pustaka

Gagasan Kampung Koperasi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena didasarkan beberapa konsep dasar dari aspek : (1) sosial, ekonomi, dan budaya, (2) koperasi, (3) kelembagaan, dan (4) hukum, serta pengalaman empiris dan historis dari berbagai belahan dunia tentang pengembangan koperasi dengan model kampung koperasi.


Secara historis misalnya di Perancis barangkali lebih tepat untuk menjelaskan sejarah kampung koperasi yang digagas oleh Charles Fourier (1772-1837). Ia menyusun suatu gagasan untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan membentuk “*Falanxtere*” yaitu perkampungan yang terdiri dari 300-400 keluarga yang bersifat komunal. Mirip dengan yang dibangun oleh Robert Owen di Inggris (sebagai cikal bakal Gerakan koperasi di Inggris). Falanx terletak di luar kota dibangun di atas lahan seluas 150 hektar. Di dalamnya dilengkapi dengan usaha kerja sama dan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Hanya barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, dipenuhi dengan cara barter dengan Falanx lainnya.

Berdasarkan konsep yang dipaparkan Khudori (2002) tentang pengertian kampung, Soerjono Soekanto (1992) tentang ciri-ciri atau karakteristik bangunan sosial atau masyarakat yang hidup dalam suatu komunitas kampung, Dusun atau desa mencakup empat ranah, Maschaj (1992) tentang penjelasan desa sebagai agregasi dari beberapa kampung, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta keberadaan kampung adat di Indonesia yang telah berdiri secara historis (kampung Naga, Kampung Badui) maupun kampung-kampung yang diciptakan atau didesain oleh pemerintah seperti kampung tematik di berbagai tempat di Indonesia, maka konsep Kampung Koperasi adalah “suatu wilayah/daerah yang masyarakat yang memiliki semangat dan ikatan sosial budaya yang kuat serta memiliki satu atau beberapa koperasi dengan beranggotakan sekelompok masyarakat yang

membentuk sebuah kluster komoditas sesuai dengan ciri khas dan karakteristik yang dimilikinya. Kampung koperasi ini berfungsi sebagai kawasan Bisnis (*Commercial Region*) dan Kawasan Sosial (*Social Region*) yaitu Zona Informasi, Zona Edukasi, dan Zona Rekreasi. Adapun peran koperasi sebagai lembaga aggregator, innovator, dan dinamisator ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat serta dapat menjadikan UMKM Naik Kelas melalui kluster UMKM melalui strategi modernisasi koperasi”.

Modernisasi koperasi adalah suatu proses perubahan atau transformasi dari koperasi tradisional menuju koperasi yang lebih maju dalam hal organisasi dan teknologi dengan mengikuti perkembangan zaman agar melahirkan koperasi modern. Koperasi modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatannya dan usahanya dengan menerapkan manajemen profesional/tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*), memanfaatkan teknologi informasi, memiliki daya saing, kreatif, inovatif, orientasi partisipatif dan adaptif terhadap perubahan (ekonomi global).

Dari segi Prinsip Koperasi sebagai salah satu landasan pemikiran Kamoung Koperasi, baik yang diterbitkan oleh ICA (*International Cooperative Alliance*) maupun yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Hal ini perlu diawali dengan pemahaman melalui pendekatan “Koperasi sebagai sebuah Sistem Sosio-ekonomi”.



Keterangan:

- A : Anggota Koperasi
- UEA : Unit Ekonomi Anggota
- Kel. Kop : Kelompok Koperasi

Gambar 1.
Koperasi Sebagai sistem Sosio-ekonomi

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, rumusan secara yuridis formil menyatakan definisi koperasi dalam Pasal 1 Angka 1 berbunyi: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam definisi tersebut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 memberikan peluang bagi koperasi, baik sebagai badan usaha bersama maupun sebagai gerakan ekonomi untuk dapat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam perekonomian nasional.

Undang-undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah suatu wujud dan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi koperasi. Koperasi membutuhkan suatu penataan dengan menggunakan pendekatan pengaturan tersendiri yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Keterkaitan antara aktivitas usaha koperasi dengan aktivitas ekonomi anggotanya ditegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 berbunyi:

1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Dengan demikian norma koperasi itu adalah bersifat “pelayanan usaha” kepada anggotanya, sedangkan norma perusahaan bukan koperasi adalah “usaha pelayanan” kepada masyarakat umum. Dalam konsep pertama, pelayanan (aktivitas koperasi) merupakan bagian integral dari usaha anggota (pemilik/konsumen), sedangkan menurut konsep kedua pelayanan merupakan “semua komoditi” yang ditawarkan kepada pasar. Dimensi yang diemban oleh koperasi mencakup dua dimensi, pertama: dimensi ke dalam (kepada anggota); dan kedua, dimensi ke luar (ke berbagai sumber daya ekonomi). Ke dalam koperasi berkewajiban meningkatkan mutu sumber daya anggota (rasionalisasi, efisiensi serta produktivitas usaha anggota) yang diwujudkan melalui pendidikan anggota secara terus menerus. Ke luar koperasi harus berusaha mencari akses ke berbagai sumber daya ekonomi yaitu akses modal, teknologi, pasar maupun manajemen.

Untuk itu, agar kampung koperasi dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang, diperlukan *collaborative governance*. Sink 1998 (dalam Dwiyanto, 2015:253) menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan kerja sama kolaboratif sebagai “sebuah proses di mana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri.”

Kolaborasi berawal pada Triple Helix di Etzkowitz dan Leyesdorff (2000) di mana jaringan tri-lateral akademisi, perusahaan, dan pemerintah bergabung untuk mengambil keuntungan dari proyek-proyek penelitian inovatif yang dikembangkan dalam lembaga-lembaga pendidikan dan menjadikan proyek-proyek tersebut menjadi layak produk atau layanan komersial (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000)

Model *triplehelix* sebelumnya merupakan rekomendasi dalam mengembangkan ekonomi, namun karena persaingan pasar yang lebih kompetitif dan bertujuan mengembangkan perusahaan dan ekspor ke pasar dunia maka lahirlah model terbarunya yakni *quadruplehelix* di mana merupakan rekomendasi untuk kemakmuran perusahaan (Veckie, 2015).

Model *quadruplehelix* adalah hasil pengembangan dari model *triplehelix* yang mengintegrasikan inovasi, pengetahuan dan *civil society*. Ada empat *stakeholders* yang berkolaborasi dalam model *pentahelix* yakni Perusahaan (*Business*), Pemerintah (*Government*), Akademisi (*academician*), dan masyarakat sosial (*civil society*) (Sutapa, 2014).

Pentahelix adalah model pengembangan sosial-ekonomi yang mendorong ekonomi berbasis pengetahuan untuk mengejar inovasi dan kewirausahaan melalui kolaborasi dan

kemitraan yang menguntungkan antara akademisi, pemerintah, industri, LSM dan wirausahawan (Tonkovic, Veckie, & Veckie, 2015).

Dalam model *Pentahelix* ditambahkan LSM, masyarakat, dan wirausahawan. Ketiga aktor tersebut, memiliki peran penting dalam mempromosikan tujuan bersama untuk pertumbuhan dan berkontribusi pada kemajuan sosial-ekonomi kawasan. Inovasi terbaik dicapai ketika para *key-actor* memiliki kolaborasi dan kemitraan yang kuat (Von Stamm, 2004).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian adalah metode Yuridis empirik dan deskriptif analitis. Metode yuridis empirik adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Maksud penggunaan metode ini dalam kajian ini adalah untuk mengkaji pola perilaku masyarakat yang dapat dijadikan dasar untuk membangun perilaku berpola dalam sebuah lembaga kampung koperasi. Sedangkan metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara:

- 1) Observasi terhadap aktivitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di kampung koperasi yang terkait dengan ruang lingkup kajian.
- 2) Wawancara terhadap para narasumber/responden yang dipandang memiliki informasi terkait dengan kajian,
- 3) *Focus Group Discussion* untuk menghimpun data secara sistematis yang relevan dengan kajian kampung koperasi melalui diskusi terpinpin.


Kajian dilakukan pada dua (2) koperasi yang telah mengikuti program Sosialisasi Kampung Koperasi di Kabupaten Garut, yaitu:

- 1) Koperasi Kersagalih di Desa Sindanggalih Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut
- 2) Koperasi Paguyuban Sejahtera di Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.

Hasil Dan Pembahasan

A. Model Kampung Koperasi

Kampung Koperasi yang sudah dikaji di atas, dapat digambarkan dalam sebuah model yang memperlihatkan bagaimana sebuah konsep kampung koperasi



Gambar 2.
Model Kampung Koperasi

Konsep Kampung Koperasi adalah suatu wilayah/daerah yang masyarakatnya memiliki semangat/spirit, ikatan sosial budaya yang kuat serta memiliki beberapa/banyak koperasi dengan beranggotakan sekelompok masyarakat di suatu wilayah yang membentuk sebuah kluster komoditas sesuai dengan ciri khas dan karakteristik yang dimilikinya. Koperasi berperan sebagai Lembaga aggregator, innovator, dan dinamisator ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat serta dapat menjadikan UMKM Naik Kelas melalui kluster UMKM melalui strategi modernisasi koperasi.

Modernisasi koperasi adalah suatu proses perubahan atau transformasi dari koperasi tradisional menuju koperasi yang lebih maju dalam hal organisasi dan teknologi dengan mengikuti perkembangan zaman agar melahirkan koperasi modern. Koperasi modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatannya dan usahanya dengan menerapkan manajemen profesional / tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*), memanfaatkan teknologi informasi, memiliki daya saing, kreatif, inovatif, orientasi partisipatif dan adaptif terhadap perubahan (ekonomi global).

Lebih lanjut pengertian kluster secara bahasa adalah kumpulan, kelompok, himpunan atau gabungan dari sebuah obyek tertentu yang mempunyai kemiripan atau atas dasar karakteristik tertentu. Kluster sebagai kelompok dengan *core* yang saling berhubungan secara intensif dan membentuk partnership. Konsep kluster komoditas adalah suatu proses pembentukan kluster dari unit-unit usaha yang memiliki keterkaitan, ciri khas dan kemiripan atau berkarakteristik sama dalam area geografis tertentu untuk melakukan kerja sama dengan didorong peran serta *stakeholders* terkait dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetisi produk secara bersama-sama (*collective product competitiveness*).

Koperasi dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang terintegrasi, dengan ciri dan sifatnya dalam perannya dalam koperasi.

Pertama; Anggota adalah anggota koperasi, orang perorang untuk koperasi primer dan badan hukum koperasi bagi koperasi sekunder.

Kedua, Usaha Ekonomi Anggota; merupakan subsistem yang mencerminkan Rumah Tangga Ekonomi Anggota, baik konsumtif maupun produktif, yang memiliki kebutuhan ekonomi untuk dipenuhi secara bersama atau kolektif melalui perusahaan koperasi. Ketiga, Kelompok koperasi dalam hal ini merupakan media komunikasi anggota dalam mengikat diri pada suatu keinginan memecahkan masalah ekonomi yang sama dalam upaya meningkatkan kinerja Usaha Ekonomi Anggotanya maupun kebutuhan Konsumtif Anggotanya. Pengikatan diri ini diwujudkan melalui pembentukan Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi pada koperasi, media musyawarah mufakat melalui proses demokrasi, di mana setiap anggota memiliki hak untuk “*voice*” dan “*Vote*” yang sama, serta memilih Pengurus dan Pengawas untuk menjalankan aktivitas dan dapat mewakili organisasi koperasi dengan pihak lain yang terkait dengan kepentingan koperasi.

Keempat, Perusahaan koperasi adalah unit aktivitas usaha koperasi yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan anggota dalam upaya melayani pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota yang telah disepakati bersama.

Dalam kedudukannya sebagai suatu komunitas, maka potensi ekonomi masyarakat, dapat diidentifikasi melalui “*asset community*” nya, sehingga upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi didasarkan pada “*asset based community*” di wilayah kerja koperasi.

Hal ini sejalan dengan Undang –Undang Republik Indonesia No. 16/2014 Tentang Desa Bab X Pasal. 90 Butir. C, di mana orientasi pembangunan desa diarahkan pada upaya optimalisasi sumberdaya yang dimiliki masyarakat desa. Namun demikian dalam operasional pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat terkendala dengan regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi koperasi berdasarkan batasan wilayah pemerintahan dalam konteks pemahaman terminologi desa, kecamatan atau kabupaten dan provinsi. Namun jika terminologi yang digunakan adalah “kampung” maka wilayah aktivitas usaha koperasi terbentuk sesuai dengan adanya hubungan ekonomi dan sosial sebagai sebuah komunitas.

Untuk pendirian dan pengembangan kampung koperasi, dibutuhkan komitmen dari *stakeholders* yaitu:

- 1) Dukungan dan komitmen masyarakat

Masyarakat sebagai pihak yang paling terlibat dalam kampung koperasi tentu sangat diperlukan dukungan dan komitmen mereka. Masyarakat di sini berhubungan dengan: Tokoh agama, Tokoh adat, Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda, Ibu-ibu PKK, Pelaku usaha (UMKM, petani, pedagang, peternak dan lain-lain).

Karena kampung berhubungan dengan semangat/spirit, ikatan sosial, ikatan budaya serta ikatan ekonomi, tentu komitmen dari tokoh agama yang dapat mengarahkan masyarakat untuk beraktivitas usaha bersama koperasi. Tokoh adat diperlukan juga karena berhubungan dengan kelompok masyarakat yang memiliki adat dan mengikuti pimpinan atau tokoh adat. Tokoh masyarakat yang merupakan pimpinan informal dalam masyarakat dan diperlukan dukungan dan komitmen untuk mengarahkan masyarakat untuk membangun kampung koperasi. Tokoh pemuda seperti karang taruna, remaja masjid dan lain-lain menjadi penting juga untuk pendirian dan pengembangan kampung koperasi karena mereka diperlukan untuk beraktivitas dalam kampung koperasi dan mendukung koperasi melalui kaderisasi.

2) Pemerintah,

Pemerintah sebagai regulator memegang peranan penting dalam kampung koperasi karena memiliki kewenangan untuk mengintegrasikan seluruh *stakeholders* dan mendukung sumber daya yang dibutuhkan untuk pendirian dan pengembangan kampung koperasi melalui kebijakan dan khususnya politik anggaran untuk kampung koperasi ini.

Pemerintahan desa sangat dibutuhkan untuk pendirian dan pengembangan kampung koperasi karena wilayah mereka menjadi kampung koperasi. Dukungan dan komitmen dari Kepala Desa menjadi salah satu faktor penting untuk pendirian dan pengembangan kampung koperasi. Program dan anggaran desa diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi warga.

Pemerintah Kecamatan diperlukan untuk pendirian dan pengembangan kampung koperasi. Perlu dipahami bahwa koperasi belum tentu berada dalam satu desa, akan tetapi berada di beberapa desa dan kecamatan diperlukan untuk dapat melakukan pembinaan selain program dan anggaran kecamatan yang dapat digunakan untuk mendukung kampung koperasi serta anggota dan warga desa di kecamatan dimana kampung koperasi itu berada.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Garut menjadi *leading sector* untuk pendirian dan pengembangan kampung koperasi. Ada dua hal yang menjadi penting dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu pembinaan terhadap koperasi, mulai dari pengawas, pengurus, manajer dan anggota. Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk pengembangan koperasi juga didapat dari program Dinas provinsi dan Kementrian melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Garut. Program sertifikasi pengawas, pengurus, manajer sangat diperlukan untuk penguatan koperasi. Selain itu, juga digitalisasi koperasi menjadi penting dengan memanfaatkan program yang ada dari Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Garut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut diperlukan untuk pendirian dan pengembangan kampung koperasi. Hal ini berhubungan dengan program dan anggaran yang dimiliki oleh Dinas DPMD Kabupaten Garut ataupun DPMD Provinsi Jawa Barat serta Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) serta Transmigrasi Republik Indonesia. Program dana desa diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di kampung Desa dan juga BUMDes yang bisa bersinergi dengan Koperasi di Kampung Koperasi.

Dukungan dan komitmen Dinas terkait yang berhubungan dengan aktivitas usaha masyarakat di kampung koperasi yaitu

- a) Dinas yang berhubungan dengan pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan
- b) Dinas yang berhubungan dengan pariwisata dan industri kreatif
- c) Dinas Kominfo untuk dukungan digitalisasi dan informasi tentang kampung koperasi
- d) Dinas perindustrian dan perdagangan
- e) Dinas Kesehatan
- f) Dinas Sosial
- g) Dinas Pendidikan

Dukungan dan komitmen Bupati Garut menjadi sangat penting untuk pendirian dan pengembangan kampung koperasi dikarenakan kampung koperasi berhubungan dengan lintas Dinas dan berhubungan dengan kesejahteraan warga di desa.

Dukungan dan komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut juga sangat dibutuhkan untuk pendirian dan pengembangan kampung koperasi dengan kebijakan yang dapat mendukung kampung koperasi dapat berdiri serta tumbuh dan berkembang. Legislasi berupa peraturan yang mendukung pendirian dan pengembangan kampung koperasi menjadi penting sehingga dapat memberikan optimasi bagi kampung koperasi.

- 3) Dukungan dan komitmen akademisi yang terdiri dari perguruan tinggi dan Sekolah menengah Kejuruan

Akademisi yang terdiri dari perguruan tinggi dan juga sekolah menengah kejuruan (SMK) diperlukan untuk pendirian dan pengembangan kampung koperasi karena berhubungan dengan konsep dan teori yang berhubungan dengan koperasi dan juga bisnis dan manajemen bagi anggota koperasi yang berbisnis. Selain itu, tentu bagaimana keterlibatan perguruan tinggi, baik dosen ataupun mahasiswa serta SMK, baik guru dan siswa yang dapat melakukan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat sampai dengan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas koperasi dan usaha yang dijalankan oleh anggota koperasi di Kampung Koperasi.

- 4) Dukungan dan komitmen komunitas yang terdiri dari Dekopinda Kabupaten Garut untuk koperasi dan Kadin Kabupaten Garut serta HIPMI Kabupaten Garut

Penguatan kelembagaan koperasi sebagai aggregator, innovator, dan dinamisator menjadi sangat penting untuk keberhasilan kampung koperasi dan ini diperlukan dukungan dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) khususnya Dekopinda Kabupaten Garut. Pembinaan secara kelembagaan bagi pengawas, pengurus, manajer sampai kepada anggota koperasi yang dapat menjadi faktor penguat dalam menjalankan peran sebagai aggregator, innovator, dan dinamisator bagi perekonomian anggota dan masyarakat di kampung Koperasi.

Komunitas lainnya adalah Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Garut dan juga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Garut yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan usaha UMKM dan pelaku usaha yang menjadi anggota koperasi dan juga UMKM yang ada di kampung koperasi.

- 5) Dukungan dan komitmen dunia usaha dan perbankan.

Kampung koperasi membutuhkan dukungan dan komitmen dari dunia usaha dan lembaga keuangan seperti perbankan. Dunia usaha, baik dari Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun Badan Usaha Miliki Swasta dan *Multi National Company*. Keberadaan perbankan diperlukan untuk bisa membantu penguatan modal koperasi sehingga dapat memberikan layanan kepada anggota dan masyarakat di kampung koperasi.

Dunia usaha dapat menjadi *supplier* atau *vendor* bagi kebutuhan anggota melalui koperasi seperti bahan baku untuk keperluan usaha yang dijalankan oleh anggota. Termasuk juga dengan keperluan pupuk, berbagai peralatan pertanian, perikanan, perkebunan dan lain-lain sesuai dengan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh anggota koperasi. Hal ini tentu akan memberikan nilai tambah bagi koperasi dalam memberikan layanan kepada anggota.


Dunia usaha juga bisa mitra koperasi dalam memasarkan produk-produk anggota melalui koperasi. Tentu akses pasar di dalam negeri ataupun akses pasar luar negeri perlu dirambah oleh koperasi melalui kerjasama dengan dunia usaha.

6) Dukungan dan komitmen media

Media memegang peranan strategik dalam pendirian dan pengembangan kampung koperasi agar optimal dan mendapat dukungan dari berbagai *stakeholders* sehingga kampung koperasi dapat konsisten ada di Kabupaten Garut. Media cetak, elektronik dan media sosial diperlukan untuk memberitakan aktivitas yang dijalankan oleh *stakeholders* di kampung koperasi dan menjadi informasi yang sangat bernilai bagi *stakeholders* untuk mendukung kampung koperasi di Kabupaten Garut.

B. Tahapan Pendirian dan Pengembangan Kampung Koperasi

Untuk mengimplementasikan model Kampung Koperasi di atas, disusun rancangan tahapan pendirian dan pengembangan Kampung Koperasi, yang mencakup rancangan tahapan pendirian Kampung Koperasi yang tergambar dalam Tabel 1 dan Rancangan Tahapan Pendirian dan Pengembangan Kampung Koperasi seperti tergambar dalam Gambar 2.



Gambar 3.
Flowchart Tahapan Pendirian Kampung Koperasi

Tabel 1.
Ringkasan Tahapan Pendirian dan Pengembangan Kampung Koperasi

Program	Tahap I Pendirian	Tahap II Penguatan	Tahap III Pengembangan
Kegiatan	1. Konsolidasi internal organisasi koperasi 2. Pendampingan manajemen 3. Fasilitasi IT untuk digitalisasi 4. Pendampingan IT untuk internal manajemen dan akses eksternal 5. Pendampingan aksesibilitas ke lembaga eksternal terkait untuk membangun <i>thinking network, financial network</i> dan <i>institutional network</i> .	1. Penguatan hubungan bisnis koperasi dengan anggota 2. Penguatan bisnis/ekonomi anggota 3. Penguatan fungsi digitalisasi dalam bisnis koperasi dan anggota 4. Penguatan pendidikan anggota koperasi.	1. Penguatan peran koperasi di komunitas/masyarakat 2. Peningkatan pemahaman masyarakat local terhadap koperasi (sekolah, pesantren, lembaga masyarakat)

Simpulan

Dari paparan tentang Kampung Koperasi di Kabupaten Garut, dapat disimpulkan bahwa Model Kampung Koperasi insya Allah merupakan model yang tepat diterapkan sebagai upaya mewujudkan koperasi sebagai soko guru ekonomi di tingkat lokal di Kabupaten Garut. Hasil dari kajian ini telah diterima sebagai naskah akademik dan Panduan Kampung Koperasi yang kemudian akan menjadi bahan untuk diajukan menjadi Peraturan Bupati

Biodata Penulis:



Dr. Ir. Wawan Lulus Setiawan, MSc.AD, Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1987), MSc in Agricultural Development dari Rijksuniversiteit Gent Belgian (1991), dan Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran (2011). Saat ini menjabat Kepala Pusat Inovasi dan Kreativitas di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin)

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1997). *Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University – Industry – Government Relations, (January 2001)*. SSRN.

- Khudori Darwis, 2002, Menuju Kampung Pemerdekaan: Membangun masyarakat sipil dari akar-akarnya, belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code, Yayasan Pondok Rakyat
- Soerjono Soekanto, 1992, Memperkenalkan Sosiolog, Jakarta, Rajawali Press
- Sutapa, M. (2014). Peningkatan Kapabilitas Inovasi, Keunggulan Bersaing dan Kinerja melalui Pendekatan Quadruple Helix: Studi Pada Industri Kreatif Sektor Fashion. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 13(3), 304–321. <https://doi.org/10.12695/jmt.2014.13.3.5>
- Tonkovic, A. M., Veckie, E., & Veckie, V. W. (2015). Applications Of Penta Helix Model In Economic Development. Economy of Eastern Croatia Yesterday, Today, Tomorrow, 4, 385–393. Retrieved from <https://ideas.repec.org/a/osi/eecytt/v4y2015p385-393.html>*
- Veckie, A. M. T. E. V. V. W. (2015). Applications Of Penta Helix Model In Economic Development. Economy of Eastern Croatia Yesterday, Today, Tomorrow, 4, 385–393. <https://ideas.repec.org/a/osi/eecytt/v4y2015p385-393.htm>*
- Von Stamm, B. (2004). *Collaboration with other firms and customers: innovation's secret weapon. Strategy & Leadership*. <https://doi.org/10.1108/10878510410535727> *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol. 3 , No. 1, Juni 2020, pp. 55 - 63 63 E-ISSN 2622 - 0253